

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MBOHO OI NDEU* DI
DESA RADE KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA
NUSA TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Rifky Akbar Sahrul

NIM. C91219134



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifky Akbar
NIM : C91219134
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kabupaten Bima NTB

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dilengkapi dengan sumber rujukan. Apabila di kemudian hari terbukti karya saya adalah plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 1 April 2023
Saya yang menyatakan,



Muhammad Rifky Akbar Sahrul
C91219134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Aanalisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mboho Oi Ndeu di Desa Rade Bima-NTB**" yang ditulis oleh Muhammad Rifky Akbar Sahrul, NIM. C91219134 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,
Pembimbing,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rifky Akbar Sahrul
NIM. : C91219134

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III




Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Penguji II



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 3 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Agivah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifky Akbar Sahrul
NIM : C91219134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : akbarrifky370@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboboh Oi Nden* di Desa Rade Kecamatan Madapangga

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 30 Agustus 2023

Penulis

(M. Rifky Akbar Sahrul)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* Di Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat” merupakan hasil penelitian lapangan (*field researck*) yang bertujuan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, praktik *mboho oi ndeu* dalam pandangan hukum Islam, dan kedua, analisis hukum Islam terhadap tradisi *mboho oi ndeu* di Desa Rade.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data-data yang didapatkan dilapangan dan dihimpun dari wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif yang diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yakni melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan menafsirkannya, sehingga terbentuklah simpulan yang menjawab rumusan masalah. Data-data dalam penelitian ini juga menggunakan hukum Islam juga seperti Al-Qur’an hadis Nabi Muhammad Saw.


Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi *Mboho Oi Ndeu* yang dilakukan lama oleh masyarakat Desa Rade bahkan sejak nenek moyang dan para tetua terdahulu hingga dilakukan sampai sekarang. Tetapi dalam pelaksanaannya dahulu masih menggunakan cara diluar dengan aturan agama Islam, bahkan sekarang juga masih ada yang melakukan tradisi itu yang sesuai dengan bawaan nenek moyang nya terdahulu. Meski demikian sekarang dalam pelaksanaannya tradisi *mboho oi ndeu* sudah sesuai dengan aturan agama Islam. Apabila kita mencocokkan dengan hukum Islam dalam pandangan ‘*Urf* tradisi *mboho oi ndeu* ini masuk kedalam ‘*urf shahihah* karena kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadis dan dalam pelaksanaannya telah lama hidup dimasyarakat dan selama ini dalam pelaksanaannya di Desa Rade tidak ada kontroversi dalam tradisi *mboho oi ndeu*. Dalam pengkajian yang dilakukan oleh peneliti yang sesuai dengan hukum syari’at Islam maka dalam pelaksanaan Tradisi *Mboho Oi Ndeu* ini telah sesuai dengan kajian ‘*urf* karena telah lama hidup dalam masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam.

Saran dari penelitian ini ditujukan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat agar menghimbau terkait mengenai perkawinan sesuai dengan hukum Islam, lebih khusus kepada kedua mempelai agar tetap menjaga pelaksanaan tradisi sesuai dengan hukum Islam agar senantiasa mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Hasil Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORI ‘URF	24
A. Konsep Perkawinan.....	24
B. Definisi ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	27
BAB III PRAKTIK TRADISI MBOHO OI NDEU DI DESA RADE KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT	51
A. Kondisi Desa Rade.....	51
B. Sejarah Tradisi Mboho Oi Ndeu dari Masa ke Masa.....	57
C. Tradisi Mboho Oi Ndeu di Desa Rade.....	60

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTIK MBOHO OI NDEU DI DESA RADE KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT.....	71
A. Analisis Praktik Tradisi Mboho Oi Ndeu di Desa Rade	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mboho Oi Ndeu</i> di Desa Rade	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xix



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya manusia termasuk anugerah terindah dari Allah SWT. dimana manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, begitu juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia dengan pasangannya ditakdirkan untuk hidup saling melengkapi, saling membantu, dan saling memenuhi satu sama lain. Maka dari itu Allah SWT. menyeru kepada umat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan melaksanakan pernikahan. Islam telah memberitahukan bahwasanya tujuan dari sebuah pernikahan yaitu menciptakan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan mahligai rumah tangga yang damai baik dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Allah SWT. dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut :

وَرَحْمَةً ۖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

¹ Kementerian Agama, *AlQur'an Dan Terjemahan Juz 21-30 2019* (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Quran, n.d.), accessed February 20, 2023, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>.

Adapun definisi dari perkawinan adalah sebuah ajaran sunnah Rasulullah SAW. sesuai dengan hadits Rasulullah yang memberikan anjuran kepada manusia yang memiliki kesiapan untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan, maka segerakanlah karena pada dasarnya pernikahan itu tujuannya agar terjaga pandangan dan kemaluan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (H.R Bukhari dan Muslim).²

Pernikahan adalah janji suci bagi calon kedua pasangan laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama sampai maut memisahkannya. Dalam Islam itu sendiri, sudah merupakan perbuatan yang wajib dan salah satu cara untuk menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan berdasarkan aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan terkait definisi perkawinan tersebut ialah adanya keterikatan secara lahir batin ketika laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri dengan membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang di berkahi oleh Allah SWT.³

² Syeikh Abdul Ghani Al Maqdisi, *Umdatul Ahkam*, 1 (Media Hidayah, 2005).

³ Wahyu Wibinasa, *Pernikahan Dalam Islam*, vol. 4, 2 (Ta'lim, 2002).

Islam sangat memuliakan sebuah perkawinan, selain itu merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Sesuai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tidak hanya itu, bahkan sebuah pernikahan juga memiliki beberapa tujuan penting. Adapun salah satu tujuannya untuk membina rumah tangga yang tenteram, damai, dan sejahtera dunia akhirat. Adanya tujuan pernikahan ini termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya”.⁴

Sesuai dengan ayat di atas bahwasanya Islam memberikan anjuran kepada manusia untuk segera melaksanakan pernikahan, agar manusia merasakan hidup dalam pernikahan yang bahagia, damai baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan yang lainnya dalam pernikahan adalah menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, memperkuat ibadah, memperoleh keturunan, dan terbukanya pintu rezeki.

Dengan melaksanakan sebuah pernikahan dimana Islam itu sendiri memiliki sebuah pedoman kuat yang harus dilaksanakan, baik itu dari segi tujuan maupun rukun. Hal itu dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Selain itu, adapun aturan yang mengatur tentang perkawinan sebagaimana yang

⁴ Kementerian Agama, *AlQur'an Dan Terjemahan Juz 21-30 2019*.

tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974).⁵

Islam sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin* yang diwahyukan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan penjelasan Al-Qur'an dan Hadis yang mana salah satu syarat sahnya suatu pernikahan adalah dengan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi dari masing-masing calon mempelai, dan masih ada beberapa syarat sah pernikahan lainnya.

Perlu kita ketahui bahwasanya di Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, adat istiadat dari masing-masing daerah. Begitu juga terjadi dalam pelaksanaan suatu perkawinan, dimana daerah yang tradisi dan budaya perkawinan yang memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya itu masih terjadi hingga sekarang, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat suku *Mbojo*.

Suku Mbojo merupakan suku yang mendiami wilayah kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Suku ini telah lama ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Meskipun agama masyarakat *suku mbojo* adalah Islam, akan tetapi ada satu kepercayaan yang masih di anut oleh masyarakat *suku mbojo* yakni *pare no bongi* (masih mempercayai kepercayaan yang di bawa oleh nenek moyang terdahulu). *Pare no bongi* merupakan kepercayaan asli orang Bima yakni mempercayai pohon besar yang di mana di anggap sebagai memberikan segala keselamatan dan memberikan rezeki yang melimpah ketika masa panen tiba. Orang Bima pada zaman dahulu juga

⁵ Sabaruddin Ahmad, *Transformasi Pembuktian Perkawinan Dalam Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).

percaya terhadap kekuatan ghaib yang berada pada batu, pohon besar, dan bintang. Yang di mana kepercayaan mereka apabila meminta doa dan memberikan sesajen, niscaya doa dan permintaan mereka akan di kabulkan secara cepat. Dan mereka mempercayai apabila mereka telat dan lama dalam memberikan sesajen kepada roh-roh yang dipercayai itu akan mendatangkan bencana bagi mereka.

Menurut masyarakat Indonesia, sahnya perkawinan adat ialah kesesuaian aturan adat perkawinan dari masing-masing dan agama yang di anut oleh masyarakat adat tersebut. Maksudnya adalah sah nya suatu perkawinan dalam hukum adat setempat adalah jika dalam pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan hukum agamanya. Berbeda hal nya dengan masyarakat yang masih mempercayai dengan roh-roh nenek moyang yang disebut dengan dinamisme.⁶

Seperti yang kita lihat, dalam masyarakat tersebut tidak bisa lepas dari adanya kepercayaan dinamisme (kepercayaan roh nenek moyang) tradisi yang sudah dibentuk dan dimodifikasi sedemikian rupa agar sepadan dengan aliran agama yang masyarakat anut. Masyarakat tersebut dalam pelaksanaan perkawinan biasanya diikuti oleh berbagai rangkaian upacara adat. Melihat, di Indonesia dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat tersebut mendapatkan pengaruh dari bentuk dan sistem perkawinan adat itu sendiri dengan berbagai rangkaian kekeluargaan yang masih kerap dibenarkan oleh masyarakat.⁷

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷ Hidayat, Anharul, and Malik Ibrahim, *Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 2021).

Arti dari hukum perkawinan adat itu sendiri sebagai aturan hukum yang mengatur keterkaitan antara pasangan satu sama lain dari segi bentuk-bentuk perkawinan, bagaimana cara untuk meminang (melamar), dan bagaimana prosesi upacara perkawinan adat itu sendiri. Aturan hukum adat yang berlaku di Indonesia pastinya memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari perkembangan masyarakat, agama, serta pengaruh teknologi dan perkembangan zaman yang semakin pesat.

Perkawinan merupakan hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan tidak hanya kesesuaian dari calon laki-laki dan perempuan saja, melainkan dari masing-masing pihak keluarga dari kedua calon mempelai tersebut. Melihat secara umum, awal mula pelaksanaan suatu perkawinan itu terjadi dengan diawali prosesi lamaran, dimana lamaran ini dengan proses bertukar cincin sebagai simbol dari keterikatan pasangan.

Perkawinan adat merupakan bagian dari pelaksanaan *'urf* (kebiasaan), yang memiliki arti kebiasaan yang baik. Adapun secara terminologi adalah segala hal yang di ketahui oleh manusia dan mereka mempraktikannya, baik perkataan, perbuatan baik yang dapat di terima oleh manusia walaupun masih dalam menetapkan sebuah hukum banyak cara, salah satu dengan menggunakan *'urf* sebagai metode istinbat hukum syariat islam, pada prinsipnya agama islam menerima dan mengakui adat dan tradisi dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam tetap melestarikan adat yang dianggap baik dalam kehidupan masyarakat dan menghapus terhadap tradisi yang bertentangan dengan hukum syara.

Dalam istilah para ulama fikih membahas tentang permasalahan *'urf*, karena *'urf* terdapat sangkupautkan tentang agama, dan selain itu hanya mengatur hubungan hukum dengan moral, dalam artian hukum sebagai penggerak manusia agar hidup lebih sesuai dengan norma dan moral. Sehingga dengan metode *'urf* diharapkan berbagai permasalahan dalam kehidupan dapat dipecahkan. Dengan adanya salah satu metode *ushul fiqh* yakni *'urf* diketahui dapat memberikan penjelasan rinci tanpa menyimpang terhadap syari'at yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.⁸

Mengetahui bahwasanya adat yang diyakin sudah lama hidup di tengah masyarakat, memiliki keterkaitan hubungan dengan hukum syara' dengan dibagi menjadi tiga macam, diantaranya :

1. Kebiasaan masyarakat yang sudah lama di lakukan oleh nenek moyang sebelum islam datang, apabila di anggap baik dan sesuai dengan hukum islam dan telah dilakukan oleh umat islam, sudah terdapat penjelasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW, misalkan pembayaran diyat pengganti hukuman qishas, pernyataan ini sudah di jelaskan dalam hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, akan tetapi telah di anggap sebagai perbuatan buruk sehingga merusak masa depan bagi kehidupan umat Islam dan hukumnya haram. Misalkan, perbuatan judi.

⁸ Nourzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

3. Kebiasaan masyarakat yang belum ada dasar hukumnya dalam melaksanakannya tidak ada dalil yang melarangnya.⁹

Dengan berkembangnya adat istiadat masyarakat merupakan wujud dari kolaborasi antara nilai-nilai Islam dengan kebiasaan masyarakat sekitar, diantaranya adalah shalawatan bersama, acara sedekah desa, khitanan, dan khususnya perkawinan.¹⁰ Karena sebab itu, masyarakat suku *Mbojo* di daerah Bima

Tradisi adalah sebagai cermin dari kepribadian bangsa, maka bangsa memiliki kebiasaan adat sendiri-sendiri yang keberadaannya tidak sama. Pada setiap bangsa atau negara pasti memiliki tradisi masing-masing dan setiap tradisi memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dari ketidaksamaan tersebut termasuk salah satu unsur penting dari suatu bangsa dengan memberikan identitas tersebut.¹¹

Di Kabupaten Bima, sebelum dilakukannya akad nikah, prosesi adat perkawinan yang bernama *Mboho Oi Ndeu*, memiliki arti sebagai pemandian dalam rangkaian upacara bertujuan untuk melepaskan masa lajang bagi pengantin wanita adalah termasuk salah satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat adat suku *Mbojo*. Dalam pelaksanaan *Mboho Oi Ndeu*, dilakukan di tempat tertutup yang telah disediakan oleh keluarga pengantin wanita. Pakaian yang digunakan oleh pengantin wanita yaitu (*tembe*) sarung. Dalam

⁹ Djazuli, *Usul Fiqh*, n.d.

¹⁰ Rahman M. Fachir, *Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya Sampai Masa Kesultanan Bima* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

¹¹ Drs.H. M. Fachrii Rahman, M.A, *pernikahan di nusa tenggara barat. Antara islam dan tradisi*, (leppim. IAIN Mataram, April 2013). hlm. 15.

memulai *Mboho Oi Ndeu* kepada pengantin wanita yaitu sebelum di guyurkan air ke tubuh pengantin perempuan maka akan di bacakan sholawat agar senantiasa di berikan keberkahan dalam pelaksanaan prosesi acara.¹²

Upacara adat *Mboho Oi Ndeu* ini memiliki tujuan sebagai pengingat bagi calon pengantin terkait kebersihan lahir dan batin yang mana merupakan salah satu bekal untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan bahagia dalam rumah tangga. Tujuan lain pelaksanaan tradisi *Mboho Oi Ndeu* adalah meminta keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan hanya kepada Allah SWT. lah tempat untuk meminta, memohon, dan berlindung. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS. Ghāfir ayat 60 :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan)”.¹³

Melihat dari mayoritas masyarakat yang mengaitkan tradisi *Mboho Oi Ndeu* dengan hal yang berbau mistis atau dengan perbuatan yang syirik. Adapun perilaku masyarakat setempat yang meminta pesugihan adalah dengan melakukan salah satu syarat yaitu mandi kembang yang fungsinya untuk mendapatkan ilmu dalam pesugihan agar melariskan dagangan. Namun, mengingat perilaku masyarakat tersebut adalah perbuatan syirik dimana meminta pertolongan kepada selain Allah SWT. termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rade Bima-NTB sebagai

¹² Abu Bakar, “Wawancara Toko Adat Desa Rade,” Via Telpon, October 28, 2022, Desa Rade Bima.

¹³ Kementerian Agama, *AlQur'an Dan Terjemahan Juz 21-30 2019* Surah Ghafir ayat 60, hlm 474.

daerah yang secara rutinitas kehidupan sehari-hari masih mewariskan tradisi leluhur. Daerah Bima secara geografis sebagai daerah yang diapit oleh gunung-gunung, sehingga membentuk pemukiman masyarakat yang mendiami wilayahnya yaitu penduduk yang tinggal di dataran tinggi yakni di pegunungan dan penduduk yang tinggal di dataran rendah (pesisir). Masyarakat pada dataran tinggi atau wilayah pegunungan masih konservatif terhadap eksistensi budaya dan tradisinya tanpa pengaruh budaya luar atau masih original sedangkan masyarakat yang bermukim di dataran rendah atau pesisir, kebudayaan sudah mulai terkikis oleh pengaruh budaya dari luar. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas dan mengkaji secara sistematis dalam tulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kabupaten Bima – Nusa Tenggara Barat”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti melakukan identifikasi dan batasan masalah yang muncul diantaranya :

1. Kepercayaan dinamisme masih melekat pada masyarakat Desa Rade.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi dalam Hukum Islam.
3. Motivasi masyarakat ketika melaksanakan tradisi *Mboho Oi Ndeu*.
4. Sanksi apabila tidak melaksanakan tradisi *Mboho Oi Ndeu*.

5. Perbedaan wilayah Kota dan Perdesaan dalam pelaksanaan tradisi *Mboho Oi Ndeu*.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis memberikan batasan lingkungan kajiannya pada persoalan Analisis mengenai Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi pernikahan *Mboho Oi Ndeu*. Adapun batasan masalah sebagai berikut :

1. Analisis pelaksanaan Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
2. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka menjadi kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Mboho Oi Ndeu* dalam pernikahan masyarakat suku *Mbojo* di Desa Rade, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Mboho Oi Ndeu* pada pernikahan masyarakat Suku *Mbojo* di Desa Rade, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dalam tradisi *Mboho Oi Ndeu* pada pernikahan masyarakat Suku *Mbojo* Desa Rade Kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan dengan bertambahnya ilmu, wawasan, dan referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Khususnya mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Harapan peneliti dari hasil penelitian ini, bisa mempersembahkan sebuah informasi tambahan untuk dijadikan pertimbangan dalam pemecahan suatu masalah analisis hukum Islam terhadap sebuah tradisi adat suatu wilayah, dan diharapkan bermanfaat bagi pembaca, masyarakat, dan lembaga lembaga terkait.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun maksud dari penelitian terdahulu merupakan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang terdapat kesamaan. Dalam penelitian terdahulu ini memperlihatkan letak perbedaan dari beberapa kajian sebelumnya dengan penelitian ini, sehingga pantas untuk dijadikan sebuah kajian ilmiah.

Berikut hasil dari penelitian terdahulu yang membahas terkait Pernikahan Adat, yaitu :

1. Skripsi Udin UIN Mataram “Tinjauan Sosiologi Islam Terhadap Sistem Adat Perkawinan di Desa Golo Manggarai-NTT, letak persamaan dalam kajian ini adalah sama sama membahas tentang analisis pada suatu tradisi, tetapi pada skripsi udin membahas adat secara umumnya, sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang salah satu adat pernikahan masyarakat bima yakni *mboho oi ndeu* saja.¹⁴
2. Jurnal “*Pernikahan Adat Jawa di desa Nengahan kabupaten klaten*”, karya Bayu Ady Pratama. Dalam jurnal ini membahas mengenai alur dalam pelaksanaan adat pernikahan di desa nengahan, dalam persamaan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai adat kebiasaan pada suatu wilayah, sedangkan letak perbedaannya ada pada penelitian sekarang mengkaji tentang adat istiadat pernikahan masyarakat Bima *Mboho oi ndeu* dalam analisis hukum Islam.¹⁵
3. Jurnal “*Wajah Islam pada tradisi peta kapanca dalam adat perkawinan masyarakat Bima*”, karya Muhammad Aminullah Nasaruddin (IAI Muhammadiyah Bima tahun 2017). Dalam jurnal ini mengkaji mengenai pelaksanaan adat *peta kapanca* dalam masyarakat

¹⁴ Udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Adat Perkawinan Di Desa GoloLebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur* (Skripsi, IAIN Mataram, 2005).

¹⁵ Bayu Ady Pratama, “*Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayan Kabupaten Klaten*,” 1 Juni 2018 2 (n.d.).

Bima yang merupakan bagian dari melestarikan adat adat istiadat. Dalam jurnal memfokuskan pada proses dan istilah dalam upacara *peta kapanca* (menempelkan daun pacar). Letak perbedaan dengan jurnal Aminullah adalah penelitian sekarang memfokuskan pada penganalisisan pada adat perkawinan masyarakat Bima *Mboho oi ndeu* dalam hukum Islam.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis Sri Mulyani “*Peranan Tokoh adat terhadap pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak di desa Mantang kecamatan BatuKliang*” dalam kajian skripsi Sri ini mengkaji mengenai peran tokoh adat dalam pelaksanaan adat perkawinan dalam suku Sasak. Persamaan dengan penelitian sekarang mengkaji mengenai adat kebiasaan, perbedaannya terletak skripsi terdahulu membahas tentang peran tokoh adat dalam pelaksanaan perkawinan adat, sedangkan penelitian sekarang menganalisis alur dari perkawinan adat Bima *mboho oi ndeu* terhadap hukum Islam. Maka dari itu dapat dilakukan pengembangan dari skripsi terdahulu dalam menentukan pembahasan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian terdahulu dari beberapa peneliti sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di

¹⁶ Aminullah Nasaruddin, “*Wajah Islam Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima*,” 2021 1 (April 1, 2001), accessed December 22, 2022, <http://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/1>.

¹⁷ Sri Maryani, “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Sasak Di Desa Mantang Kecamatan Labuliang” (Skripsi, IAIN Mataram, 2007), 15.

Desa Rade, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat”. Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu mayoritas tertuju kepada tradisi dan budaya serta perkawinan di daerah di Nusantara seperti budaya pernikahan suku NTT, Mbojo, Sasak dan suku daerah lainnya. Adapun penelitian suku *Mbojo* hanya sebatas meneliti struktur sosial dan kekerabatan dan pernikahan, akan tetapi penelitian pada pernikahan pada masyarakat suku *Mbojo* yang telah dilakukan lebih banyak mengkaji tradisi nikah *peta kapanca* (menempelkan daun pacar). Sedangkan aspek *Mboho Oi Ndeu* dalam aspek Analisis Hukum Islam belum ada dan pernah dikaji dan diteliti terutama di Desa Rade, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, menjadi dasar titik fokus penelitian dalam pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat melahirkan data dan hasil penelitian yang keauntatetiknya dapat dipertanggungjawabkan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam memaknai judul, maka peneliti perlu untuk menguraikan istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Judul yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-NTB”. Untuk dapat lebih mudah dalam memaknai, berikut ini adalah pemaparan tentang istilah pada judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam

Analisis hukum Islam adalah proses melakukan analisis mendalam dari segi ketentuan ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah segala

aturan perintah Allah Swt yang berkenan dengan perbuatan mukallaf (seseorang yang dibebankan dalam melakukan segala perintah Allah Swt) yang dimana perintah itu wajib di taati dan segala apa yang di larang maka di tinggalkan.

2. Adat Istiadat *Mboho Oi Ndeu*

Mboho Oi Ndeu memiliki arti pemandian sebagai prosesi upacara adat sebelum melaksanakan akad nikah, dengan tujuan untuk melepaskan masa lajang bagi pengantin wanita merupakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat suku *Mbojo*. Dalam pelaksanaannya *Mboho Oi Ndeu* dilakukan ditempat tertutup yang disediakan oleh keluarga pengantin wanita. Pakaian yang digunakan oleh pengantin wanita yaitu (*tembe*) sarung. Dalam memulai *Mboho Oi Ndeu* kepada pengantin wanita yaitu *Ina Bunti* (ibu pengantin) sebelum *Ina Bunti* menyiram air kepada *Bunti Siwe* (pengantin wanita), *Ina Bunti* terlebih dahulu membaca sholawat Nabi sebanyak tiga kali kemudian *Ina Bunti* menyiram air kepada *Bunti Siwe* yang di mulai dari kepala sampai kebawah sebanyak tiga kali, setelah itu *Bunti Siwe* mandi sendiri sampai habis air dibajana yang sudah disediakan oleh *Ina Bunti*.

3. 'Urf

Kata *urf* apabila di definisikan dalam etimologi adalah segala sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan *urf* adalah sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat karena telah

menjadi suatu kebiasaan yang hidup pada kehidupan masyarakat baik itu berupa perkataan dan perbuatan. Istilah *urf* dalam pengertian adalah sama dengan *al-adaah* (adat kebiasaan) dari kata *al-addah* demikian dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana bisa digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan berbagai pendapat lain. Dalam metode penelitian ini terdapat suatu indikasi pendekatan umum yang dipergunakan untuk menganalisis topik penelitian.¹⁹ Maka, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan sesuai fakta dan data di lapangan. Agar tersusun dengan baik dan benar, maka peneliti perlu memaparkan rangkaian metode penelitian dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Praktik tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kabupaten Bima.
 - b. Hukum Islam terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade.
2. Sumber data

Sumber data merupakan perolehan data selama penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi

¹⁸ Satria Efendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)h. 153

¹⁹ *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. (Bandung: PT. Remaja Rosd Karya, 2016),hlm 145.

menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya yaitu:

a) Sumber Primer

Data primer termasuk ke dalam data yang diperoleh bahkan dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Perolehan data primer ini langsung dari sumbernya melalui tahapan wawancara, baik dengan informan atau diantaranya :

- 1) Tokoh agama dan masyarakat
- 2) Tokoh Adat Desa Rade
- 3) Masyarakat Desa Rade

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan perolehan data dari berbagai sumber yang ada.²⁰ Data ini ditemukan dari buku-buku tentang bidang sosial budaya atau sebuah tulisan yang bisa memberikan penjelasan terkait obyek yang akan dikaji, sehingga peneliti merasa terbantu dengan adanya data sekunder ini dalam melengkapi data yang di perlukan.

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- 2) *Usul Fiqih*, karangan Effendi Satria
- 3) *Fiqh dan Usul Fiqih (sebuah pengantar)*, karangan Dr.H. Nazar Bakary.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetak IV. (Bandung: Alfabeta, 2008).

- 4) *Al-Quran & Tafsirnya*, Kementrian Agama Republik Indonesia
- 5) *Hukum Adat Indonesia*, karangan Soerjono Soekarto
- 6) *Fiqih Munakahat*, karangan Tihami, H.M.A dan Sahari Sohari,

3. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam penelitian adalah prosedur dalam mengumpulkan sebuah data, menjadi suatu keseruan bagi seorang peneliti untuk mendapatkan data yang di perlukan. Oleh sebab itu, dalam peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengkaji penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan suatu data yang mana peneliti dimudahkan untuk mencatat suatu informasi yang dibutuhkan dengan terjun ke lapangan selama penelitian berlangsung.²¹ Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara berinteraksi, berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk menggali, menemukan data yang searah dengan masalah yang relevan dari penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tahapan proses untuk mendapatkan informasi data penelitian dengan cara berkomunikasi *face to face* antara peneliti dengan responden. Bentuk wawancara

²¹ W.Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, n.d.).hlm 166

tersebut adalah dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka. Peneliti menggunakan metode wawancara tersebut dengan model wawancara yang tidak terstruktur. Dengan maksud peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan agar peneliti dapat bebas bertanya kepada responden namun dengan sikap sopan dan disesuaikan dengan kebutuhan data yang diinginkan.

Pedoman wawancara peneliti hanya menggunakan poin-poin penting yang akan dianalisis. Dengan melakukan proses wawancara dengan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Rade. Dengan demikian, peneliti akan lebih bebas untuk memperdalam sebuah informasi dari narasumber yang akan di wawancarainya sehingga mendapatkan informasi yang akurat.

Wawancara tidak langsung yakni proses wawancara dimana peneliti akan bertanya secara langsung kepada pihak informan dan atas jawaban informan/responden tersebut akan di rekam atau dicatat. Adapun pertanyaan yang di tanyakan peneliti kepada narasumber adalah seputaran mengenai proses tradisi *Mboho Oi Ndeu*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan suatu informasi dari beberapa berkas yang sudah resmi kemudian mencatatnya dan mengambil gambar.²²

Metode dokumentasi ini salah satu catatan tentang kejadian yang telah lampau. Dengan mendapatkan hasil dokumentasi ini bisa dengan melalui catatan, gambar, atau karya dari seseorang. Metode ini memberikan keuntungan dengan biaya nya murah dan lebih efisien dalam mendapatkan data.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Rangkuman dari data yang telah disatukan oleh peneliti akan di olah dengan menggunakan beberapa teknik dibawah ini :

a. *Editing* (penyuntingan)

Dalam teknik ini, peneliti akan menyeleksi dan memeriksa tahapan dari rangkuman perolehan data dari hasil penelitian di lapangan. Dalam pemeriksaan tersebut dilihat dari segi keselarasan, kesesuaian, dan kelengkapan data satu dengan data yang lainnya.

b. *Organizing* (penyusunan)

Tahapan ini peneliti menyelesaikan penyusunan dari rangkuman data yang telah disatukan sehingga perolehan data tersebut mampu tertata secara sistematis dan memudahkan peneliti melakukan analisis data.

c. *Analzying* (penganalisisan)

²² Hardani et.al, “*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*” (n.d.): 242, accessed February 21, 2023, <https://www.researchgate.net/publication/340021548>.

Peneliti melakukan tahapan analisa terhadap data-data yang telah ditemukan sehingga merumuskan simpulan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik dan analisis data dengan teknik deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu analisis data yang berwujud informasi baik lisan maupun tulisan yang tidak memiliki sifat berupa angka-angka. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan agar dengan mudah peneliti dalam mengidentifikasi mana yang data dibutuhkan maupun data yang tidak dibutuhkan. Kemudian data tersebut akan dijabarkan dalam bentuk teks supaya dapat dipahami maksud dan tujuannya.

Secara teknis, penelitian ini mendeskripsikan tentang Analisi Hukum Islam terhadap tradisi *Mboho Oi Ndeu*. Peneliti akan melakukan analisis dengan mengguankan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.

Pelaksanaan analisis data di lapangan, agar mendapatkan suatu kesimpulan dan fakta yang valid, maka langkah-langkah yang dilakukan yaitu pengumpulan informasi atau data melalui wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan dalam memahami tiap pembahasan pada penelitian ini, maka pembahasan pada penelitian ini perlu untuk diuraikan agar lebih tersusun secara sistematis, maka dalam penelitian ini tersusun menjadi lima bab meliputi :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kajian terdahulu, definisi oprasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisin landasan teori terkait *Al-'Urf* (adat) dan Konsep Perkawinan, pengertian *al-'urf*, pendapat tokoh ulama tentang *al-'urf*, macam-macam *al-'urf*, syarat-syarat *al-'urf*, landasan hukum *al-'urf*, dan kehujahan *al-'urf* (adat).

Bab Ketiga berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian terkait tradisi adat *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade, geografis Desa Rade, kondisi Agama, mata pencarian.

Bab Keempat membahas mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-Nusa Tenggara Barat.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dalam penelitian dan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat untuk penelitian berikutnya serta pembaca.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN LANDASAN TEORI 'URF

A. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatulllah* yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah swt, baik pada manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya. Tentu merupakan sarana bagi makhluknya berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

1. Syarat dan rukun sah perkawinan

Syarat merupakan sesuatu yang ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat atau menurut islam calon pengantin laki-laki ataupun perempuan harusnya beraga Islam.

Sedangkan rukun, adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan termasuk kedalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam salat membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ikhram* untuk salat. Atau adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.² Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad pada umumnya, yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang menandakan akad, adapun rukun nikah adalah :

a. Mempelai Laki-laki

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munnakahat 1* (Bandung Pustaka setia, 1999) h.9

² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), Cet Ke I, Hlm 9; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003), Hlm 45-46

- b. Mempelai Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat Ijab Kabul

Dalam rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab Qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah yang sejalan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi ijab qabul :

Syarat-syarat suami

- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak sedang haji
- Tidak terpaksa
- Harus jelas orang yang akan menjadi saksi

Syarat-syarat istri

- Merdeka atas kemauan sendiri
- Jelas orangnya
- Tidak sedang mahram haji

Syarat-syarat wali

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal

- Adil
- Tidak sedang ihram haji.

Syarat-syarat saksi

- Laki-laki
- Baligh
- Adil
- Berakal
- Dapat mendengar dan melihat
- Memahami bahasa yang digunakan *ijab qabul*

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mengenai ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhuwah islamiyah*. Zakiyah Drajat mengemukakan tujuan dari perkawinan yakni :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. Menyempurnakan agama dan memelihara diri dari kesejaterahan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih dan sayang.³

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, fungsi keluarga adalah untuk menjadi sarana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu di antara lembaga in-formal. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah :

- Kesukarelaan
- Persetujuan kedua belah pihak
- Kebebasan memilih
- Darurat

B. Definisi ‘Urf dalam Hukum Islam

1. Definisi ‘Urf

Urf mempunyai definisi *al-ma'ruf* berasal dari kata *'arafa* yang memiliki arti sudah dikenal atau terkenal, sedangkan *'urf* secara bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian ‘Urf secara umum adalah kebiasaan dalam suatu perbuatan atau perkataan yang dimana yang dimana orang yang mengerjakannya dapat memperoleh kemudahan dan menjauhkan dari nya perbuatan yang tidak baik dan dapat di terima oleh

³ Zakiyah Darajat Dkk, Ilmu Fiqh (Jakarta, Depag Ri, 1985) Jilid 3, Hlm 64

masyarakat banyak.⁴ Menurut *fuqaha*, '*urf*' adalah kebiasaan yang telah lama hidup di masyarakat dan di kejakan secara terus-menerus, baik itu perbuatan atau perkataan. Maka dapat di pahami '*urf*' merupakan suatu perkataan dan perbuatan baik dan telah dilaksanakan oleh banyak masyarakat. Artinya kebiasaaan yang baik yang di lakukan oleh masyarakat.

Sedangkan '*urf*' secara hakikat syariat islam tidak ada perbedaannya dengan definisi dengan '*urf*' dan adat kebiasaan.

Menurut ulama *Usul Fiqh* adalah :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat dapat di jadikan dasar hukum yang harus diikuti.”⁵

Maka, pengertian '*urf*' diatas yakni kebiasaan masyarakat yang telah lama di lakukan secara berulang-ulang dan sudah di pandang baik.

Menyangkut perkataan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, apabila suatu kebiasaan bertentangan dengan hukum Islam maka tertolak bahkan dihapus dengan dalil yang ada.⁶

Perbedaan *ijma'* dan '*urf*' adalah :

- a. '*Urf*' merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan dinilai baik, apabila baik maka bisa dilanjutkan dan akan disepakati oleh

⁴Fitra Rizal, "*Penerapan Urf Sebagai Metode Dalam Ekonomi Islam*", Institut Agama Islam Ponorogo 1 (2019): 158.

⁵ Di akses website <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih-IVGJU>, tanggal 21 Februari 2022, jam 12.01

⁶ Dr.H. Akhmad Haries, S.Ag.,M.Si., *Usul Fikih* (Palembang: Bening Media Publish, 2020).

keseluruhan masyarakat, sedangkan *ijma'* merupakan keputusan yang di berikan oleh ulama dalam menyikapi suatu persoalan.

- b. '*Urf* tidak perlu untuk mengambil keputusan dari para mujtahid. Sedangkan *ijma'* memerlukan putusan mujtahid dikarenakan untuk memastikan hukum syara' tersebut.
- c. Sifat dari kekuatan hukum '*urf* tidak tetap dan tunggal bisa direvisi sewaktu-waktu bila muncul persoalan baru, sedangkan sifat dari hukum *ijma'* adalah tetap dan tidak bisa diganti-ganti.⁷

Syariat islam mengakui '*urf* sebagai sumber hukm islam karena adat telah berperan penting dalam mengantur norma dan tatanan dalam kehidupan masyarakat, namun pada kenyataannya beda daerah beda '*urf* (adat) yang berlaku, begitu pentingnya '*urf* dalam menentukan apakah dalam pelaksanaan suatu adat kebiasaan itu telah memenuhi kriteria hukum moral manusia. Karena itu '*urf* bisa di jadikan sandaran dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁸

2. Pandangan Ulama Terhadap '*Urf* sebagai Penetapan Hukum

Para ulama bersepakat penggunaan '*urf* hanya dalam menetapkan bagaimana hukum dari pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat, apabila telah memenuhi syarat-syarat. Adapun penggunaan '*urf* dalam menentukan hukum dalam permasalahan ibadah

⁷ Departemen Agama RI, *Usul Fiqh* (tt;tp, 1998), hlm 14.

⁸ *Ibid*, 123

hukumnya mutlak tidak bisa dalam menentukan sebuah hukum beribadah hanya bersumber dari Al-Quran dan Hadis.⁹

Berikut merupakan pendapat para ulama terkait permasalahan *'urf*:

- a. Abu Yusuf dari kelompok yang bermazhab Hanafi dan non Hanafi mengatakan bahwasannya hukum syariat dalam berubah dengan seiring berkembang zaman dan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Hal ini selaras dengan kaidah *fikhiyah* yang berbunyi “*tidak dapat diingkari suatu hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan masyarakat di wilayah tersebut.*”
- b. Abdul Karim Zaidan mengatakan *'urf* adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang di anggap baik dan telah di kenal oleh banyak masyarakat.
- c. ‘Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa *'urf* itu bukan dalil syara yang berdiri sendiri, sebab apabila *'urf* dijadikan suatu pertimbangan dalam menetapkan suatu permasalahan hukum, maka di pertimbangkan dengan menafsirkan nash, dan biasanya *qiyas* tidak di pakai karena *'urf* di anggap lebih sesuai.

2. Pembagian Al-‘Urf

Apabila di tinjau dari jenis pekerjaannya, *'urf* di bagi menjadi *'urf qauli* dan *'urf fi'li* :

⁹ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dalam Ekonomi Islam*, hlm 164

a. *Al-Urf Qauli*

Secara bahasa sebuah ungkapan atau kata, sedangkan secara istilah ungkapan perkataan yang di berlakukan dalam komunitas tertentu dan mengarah pada makna khusus, dan tidak ada makna lain. Artinya apabila sebuah kata di lontarkan, maka makna kata nya adalah memiliki arti yang khusus bukan antonim ataupun sinonim. Misalnya ketika orang penjual dan pembeli, penjual menjualkan daging ayam, dan si pembeli menghampirinya dan mengatakan “*saya membeli daging 1kg*” tanpa di artikan dia akan membeli daging ayam 1kg penjual sudah memahami maksud dari si pembeli.

b. *Al-Urf fi'li*

Secara bahasa *fi'li* adalah perbuatan atau kegiatan secara istilah sebuah pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang dan dinilai sebagai kebiasaan yang telah lama hidup di masyarakat. Sebagaimana dalam budaya masyarakat arab terdahulu *urf fi'li* apabila mereka melaksanakan transaksi tanpa mengguankan *sighat* (ucapan akad) dan sudah menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat arab dan menjadi kebiasaan masyarakat yang susah dihilangkan.¹⁰

‘*Urf* di lihat dari segi cakupan, sebagai berikut :

a. *Al-Urf al-amm*

Adalah kebiasaan yang telah lama dilakukan bersifat menyeluruh dan tidak ada batasan waktu, tradisi jenis ini lintas zaman dan lintar

¹⁰ Dr.H.Nazar Bakary, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).

umur. Contohnya dalam jual beli motor separt dan alat-alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil diberikan dalam penyerahan barang dan itu termasuk kedalam harga jual motor, dan tanpa tambahan biaya. Penumpang bus yang bercampur jadi satu antara laki dan perempuan tanpa membedakan jenis umur dan jenis kelamin.

b. *Al'Urf al-khas*

Adalah kebiasaan yang berlaku pada pada wilayah atau golongan tertentu saja, 'urf ini bisa berubah-ubah dengan berbedanya tempat dan waktu, maka dari itu hanya berlaku dan di kenal hanya pada masyarakat dan wilayah tertentu saja. Contohnya menetapkan harga parkir dan membedakan antara motor dan mobil.

'Urf di tinjau dari segi keabsahan dalam penetapan hukum sebagai berikut :

a. *Al'Urf shahih*

Adalah kebiasaan yang sudah dihidup lama dimasyarakat yang tidak sesuai dengan dalil syara' (Al-Qur'an dan Hadis). 'urf ini tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya, menghormati tamu dan saling membantu pada saat gotong royong.

b. *Al Urf al-fasid*

Adalah kebiasaan masyarakat yang beretntangan dengan dengan hukum syara'. Dari pengertian yang di paparkan di atas mengandung dari perintah yang Allah Swt menyeru kepada

manusia untuk menjauhi perbuatan maksiat, misalkan minum minuman keras,berjudi, dan membuka aurat.

3. Syarat-Syarat Al-‘Urf sebagai dasar hukum

Dalam menjadikan ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum, dalam penggunaannya ‘urf tidak semua bisa di jadikan dasar dalam menentukan sebuah hukum, apabila telah sesuai dengan syarat-syarat di bawah ini maka ‘urf bisa digunakan sebagai dasar :¹¹

- a. Tidak menyimpang dari hukum dan *syariah*
- b. Berlaku di kalangan kaum muslimin
- c. Tidak mendatangkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- d. Tidak bertentangan dengan suatu perbuatan yang telah jelas hukumnya.

Sebagaimana di jelaskan kaidah sebagai berikut :

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ

“Urf itu boleh digunakan jika terdapat hukum syara’ yang tidak membatasi.”¹²

4. Kehujahan ‘Urf sebagai penetapan dalil hukum syara’

Pada dasarnya ulama bersepakat dalam penggunaan *Al-‘Urf Shahih* dalam menetapkan sebuah hukum. Mengenai penggunaannya ‘Urf sebagai.

Ullama yang paling mendominasi terhadap ‘urf yang di gunakan sebagai

¹¹ Ibid 163

¹² Di akses, <https://rumaysyo.com/21844-kaedah-fikih-23-merujuk-pada-urf.html>, tanggal 21 Februari 2023, Jam 22.28.

dalil syara' adalah *Hanafiyah* dan *Malikiyah* di bandingkan ulama *Syafi'iyah* dan Hanabilah.¹³

Menurut Imam Al-Qarafi (w.484 H/ 1285 M./ ahli *Fiqh* Maliki), seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus menganalisa suatu kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, agar hukum yang berlaku tidak menghilangkan kemaslahatan di kehidupan masyarakat tersebut. Menurut Imam Al- Syathibi (w. 790 H/ ahli *ushul fiqh* Maliki), dan Imam Ibn Qayyim Al-Juziyah (691-751 H/ 1298-1350 M/ ahli *usul fiqh* Hambali), menerima '*urf*' sebagai penetapan hukum dan menjadikan dasar sebagai penetapan hukum syara', jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang suatu permasalahan yang dihadapi. Contohnya : penggunaan kamar mandi umum dengan biaya yang ditentukan, kita memakai fasilitas dan air yang begitu banyak tidak sebanding harga nya.

Para ulama juga bersepakat ketika ayat-ayat Al-Quran di wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan banyak menjelaskan mengenai '*Urf*' (kebiasaan). Hadis-hadis Nabi yang menejelaskan keberadaan '*urf*' dalam kehidupan masyarakat. Dalam hadis riwayat dari 'Ibnu Abbas, ketika Nabi hijrah ke Madinah beliau melihat penduduk sekitar melakukan jual beli, lalu Rasulullah Saw bersabda :

من أسلفَ في شيءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah di tentukan jumlahnya, takarnya, dan tenggang waktunya.”

¹³ Amir Syarifuddin, "*Usul Fiqh*" (Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2011)393.

Dan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarh ayat : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak. Berwasiat kepada bapak-ibu dan karib kerabatnya secara ma'ruf kewajiban untuk orang-orang bertaqwa.” (Q.S Al-Baqarah : 180).

Kata *ma'rif* pada ayat di atas memiliki arti adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dapat diterima oleh akal sehat. Adat kebiasaan yang telah lama hidup di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat islam maka bisa digunakan sebagai dalam menetapkan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK TRADISI *MBOHO OI NDEU* DI DESA RADE KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT

A. Kondisi Desa Rade

1. Profil Desa

Rade merupakan desa berada di bagian selatan Kabupaten Bima yang memiliki wilayah seluas 2329 Ha dari keseluruhan luas wilayah yang terdiri dari 324 Ha wilayah persawahan, 951 Ha wilayah pemukiman, 125 Ha telaga dan perkebunan. Dengan jumlah penduduk 3039 jiwa dan memiliki kepala keluarga sebanyak 883 KK, maka dari itu desa rade memiliki batasan-batasan wilayah perbatasan dengan desa lain. Adapun sebelah selatan perbatasan dengan Desa Bolo dan Desa Campa, sebelah selatan perbatasan dengan desa campa, barat perbatasan dengan desa dena dan desa candi dan terakhir sebelah timur perbatasan dengan desa leu dan desa kara.¹

Secara letak geografis Desa Rade adalah desa yang ada di kecamatan Madapangga dan merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bima. Desa Rade memiliki 5 dusun yaitu : Dusun Rade Nae, Dusun Rade Nae Satu, Dusun Rade Dua, Dusun Rade Mudu, Dusun Rade Bou, dan Dusun Sambitangga, yang terbagi 18 RT. Desa Rade memiliki tata Pemerintahan yang terdiri Kepala

¹Dokumentasi, *Sejarah Desa Rade*, Tanggal 24 November 2022.

Desa, BPD, Sekertaris Desa, LPM, dan Perangkatnya serta Kepala Dusun.

2. Sejarah Pemerintah Desa Rade

Terletaknya Desa Rade yang mana sebelah barat dari pusat kota kecamatan Madapanga dengan jarak tempuh 3 KM. Susunan kepala desa yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa Rade diantaranya :²

- a. Abdurrahman (Periode ke-1)
- b. Ahmad Abdurahman (Periode ke-2)
- c. H. Abidin (Periode ke-3)
- d. M. Said H.B Yusuf (Periode ke-4)
- e. H.M. Tahir Fattah (Periode ke-5)
- f. H. Mughtar H. Abu Bakar (Periode ke-6)
- g. Atfah, S.Pdi. (Periode ke-7 hingga sekarang)

3. Topografi Desa Rade

Desa Rade berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima, yakni tepatnya berada di bagian barat Kecamatan Madapangga, dengan luas wilayah 2329 Ha. Kemajuan Desa Rade relatif berkembang dengan pesat. Dimana tatanan pemukimannya yang terlihat rapi, karena setiap beberapa daerah terletak di daratan rendah dengan topografi yang berada diketinggian 500m di atas permukaan

² "Dokumentasi Kantor Desa Rade," January 24, 2023.

laut sehingga menambah keindahan dan hawa sejuk.³ Jenis tanahnya yakni berwarna hitam dengan tingkat kesuburannya sangat cocok untuk menghidupkan tanaman pertanian maupun perkebunan. Dengan kesuburan tanah yang dimiliki Desa Rade sehingga memberikan beberapa hasil tanaman perkebunan seperti buah mangga, nangka, pisang, dan beberapa jenis buah lainnya.

Begitu juga kondisi iklim yang berada di Desa Rade tidak beda jauh pada desa pada umumnya yakni yang ada pada wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat hanya ada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dalam musim hujan dengan iklim pedesaan yang dingin dan sejuk dengan curah hujan apabila sudah memasuki musimnya hujan dari pagi hingga malam tidak berhenti bahkan bisa berpotensi banjir, kisaran musim penghujan pada Desa Rade jatuh pada bulan Agustus sampai dengan Desember penghujung tahun. Sedangkan pada musim kemarau yang berlangsung di bulan Juli hingga Oktober dengan intensitas rata-rata suhu 37°C dan kelembaban udar berkisar pada 29% sampai 32% dengan mayoritas aktivitas masyarakat Desa Rade, terpusat pada peternakan seperti ternak sapi, kambing dan ayam potong.

³ *Dokumentasi Profil Desa Rade*, Kantor Desa Rade, Tanggal 25 November 2022

Tabel 1.1**Luas Wilayah Berdasarkan Reruntukan⁴**

NO	PERUNTUKAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Tanah Pertanian	312.4
2	Tanah Bangunan dan Perkarangan	936.6
3	Tanah Perkebunan dan Telaga	285
4	Kuburan	2
5	Perkantoran	0.3
6	Prasarana umum lainnya	3.5
	Jumlah	1539.8

4. Agama dan Budaya

Tinggalnya penduduk di Desa Rade berasal dari suku asli dari Bima, yang hidup dengan rasa solidaritas dan kerjasama (gotong royong) dan keharmonisan dalam tolong menolong. Dalam aktivitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan dalam setiap keseharian warga Desa Rade khususnya pada acara pernikahan. Kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sosial itu sering disebut *mbolo weki* (musyawarah), yaitu kebiasaan berkumpul bersama disaat momen besar seperti acara khitanan, tahlilan dan pernikahan. Dalam kehidupan sosial dengan kebersamaan masyarakat⁴ yang saling membantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan imbalan

⁴ "Dokumentasi Kantor Desa Rade."

apapun adalah salah satu tradisi yang melekat pada kebudayaan masyarakat Desa Rade sehingga memiliki nilai-nilai solidaritas yang tinggi.

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Rade adalah beragama Islam. Dengan bukti tabel yang disertakan peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Agama⁵

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	3039	100%
Kristen	0	0%
Hindu	0	0%
Budha	0	0%
Katolik	0	0%

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Rade

Jumlah penduduk yang menetap di Desa Rade sejumlah 3039 orang, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan 1450 laki-laki dan 1589 perempuan. Sesuai dengan keadaan geografis Desa Rade yang dimana letak nya berada di bawah pegunungan dan pesawahan yang mayoritas masyarakatnya bermatapencarian sebagai petani dan buruh

⁵ Ibid.

tani dengan menggunakan lahan pertanian yang sudah menjadi milik nenek moyang lama telah diwariskan dan di manfaatkan bantuan jasa dari masyarakat yaitu buruh tani lainnya. Selain petani, masyarakat Desa Rade juga bermata pencaharian sebagai pedagang, peternakan, dan tukang ojek.

Di samping bertani masyarakat berupaya meningkatkan pendapat keluarga dengan mengembangkan potensi lainnya untuk menunjang usaha yang dimaksud. Perekonomian Desa Rade dilihat dari beberapa mata pencaharian masyarakatnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Mata Pencarian Masyarakat Desa Rade⁶

Status	Banyak Laki laki	Banyak Perempuan
Petani	324	231
Buruh tani	89	23
Guru	367	290
Pedagang	180	226
Peternakan	89	45
	Jumlah	1.864

⁶ Ibid.

6. Sistem Perkawinan di Desa Rade

Desa Rade memiliki sistem perkawinan yang sama halnya dengan daerah yang lain. Dalam pelaksanaan perkawinan dimana dilakukan di rumah mempelai perempuan. Dengan begitu, pihak KUA mendatangi langsung kediaman rumah yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, dengan iringan sejumlah masyarakat.⁷

B. Sejarah Tradisi *Mboho Oi Ndeu* dari Masa ke Masa

1. Sebelum Islam Masuk

Mboho oi ndeu merupakan prosesi sebagai pertanda atas berakhirnya masa remaja seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, prosesi ini dilaksanakan sehari sebelum prosesi akad nikah. Dalam pelaksanaannya sebelum Islam masuk ke Tanah Bima Khususnya di Desa Rade masih dikatakan jauh dari ajaran Islam, dalam pelaksanaannya saja air yang digunakan masih air pengkhususan dari sumur yang diambil langsung dari dekat makam nenek moyang dan kembang-kembang (bunga)nya ada pengkhususan dan macam-macamnya. Maka dari itu di nilai ada pengkhususan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada upacara ini pengantin duduk Bersama pada tempat tertentu yang telah disediakan. Kemudian dari atas kepala nya dituangkan air yang diambil dari sumur dekat makam yang disimpan periuk tanah (Gaba) agar suhu air nya tetap segar dan

⁷ Ibid.

dingin , dan dicampurkan dengan kembang-kembang agar terasa wangi dan ada filosofi tersendiri dalam penggunaanya⁸.

2. Sesudah Islam Masuk

Di tinjau dari aspek sejarah, Islam masuk ke wilayah Bima pada abad ke-17 melalui sape, yakni wilayah ujung timurnya dari Provinsi NTB yakni wilayah ujung timur dari kabupaten Bima perbatasan dengan selat Flores. Adapun pertama kali ajaran Islam masuk ke tanah Bima yang dibawa oleh para ulama dari Sumatra yang diutus oleh raja Goa, Tallo, Luwu, dan Bone. Maka sejak dari itu terjadi perubahan corak kehidupan masyarakat Bima yang diambil dari dasar-dasar ajaran Islam. Sehingga dalam kehidupannya diwarnai oleh ajaran Islam. Oleh sebab itu masyarakat Bima memiliki adat istiadat yang telah dimodifikasi oleh ajaran Islam. Diantara adat-istiadat dan tradisi masyarakat Bima yang dimaksud adalah prosesi perkawinan, akad nikah, khitanan, dan upacara khataman Al-Qur'an.⁹

Akulturasinya dengan budaya Bima, diantaranya terlihat dalam tradisi *Mboho oi ndeu* prosesi perkawinan adat Bima. Tradisi *Mboho Oi Ndeu* merupakan salah satu tradisi yang sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Bima, bahkan beberapa kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat adat sendiri menyatakan bahwa

⁸ Alan Malingi, Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Bima-Dompu.h.53

⁹ Nasaruddin a.n Muhammad Aminullah, Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima (Jurnal Pemikiran Keislaman dan kemanusiaan, Vol.1 No. 1 April 2017) h.2

apabila tidak melaksanakan upacara prosesi adat perkawinan Bima maka adakn menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat. *Mboho Oi Ndeu* berasal dari Bahasa Bima yang memiliki arti menguyurkan air ke tubuh pengantin, jadi *Mboho Oi Ndeu* adalah mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang ke tubuh pengantin dari atas kepala sampai bawah kaki dengan tujuan melepas masa remaja yang sebentar lagi akan melaksanakan kehidupan yang sebenarnya dengan pasangan masing-masing. Upacara ini merupakan salah satu rangkaian dari prosesi adat perkawinan di wilayah Bima.

Sebelum Islam hadir di Bima, tidak terdapat zikir dan do'a dalam tradisi *Mboho Oi Ndeu*, setelah Islam hadir dan menjadi agama masyarakat Bima, semenjak itulah islam menjadi akulturasi ajaran Islam berupa dzikir dan doa kedalam tradisi *Mboho Oi Ndeu*. Islam masuk pada abad 17, maka dari itu terjadi perubahan corak kahidupan sosial masyarakat Bima yang diambil dari dasar-dasar ajaran Islam.

Sebagaimana halnya dengan prosesi adat *Mboho Oi Ndeu* mengalami perubahan dalam hal pelaksanaannya yang di dasari oleh masuknya islam ke wilayah Bima, dari prosesi sebelum masuk nya Islam ke Bima yakni dengan banyak prosesinya dengan bahan-bahan yang khusus seperti air dan bunga yang digunakan dalam memandikan pengantin. Seiring dengan masuk nya Islam di wilayah Bima prosesi adat *Mboho Oi Ndeu* mengalami perubahan seperti membacakan Shalawat kepada Nabi dan membacakan Surat pendek : ayat kursi, ayat-ayat tentang

perkawinan dan tentang kehidupan rumah tangga, agar kedua pengantin kelak mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

C. Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade

Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang mayoritas masyarakat yang beragama Islam dengan memiliki salah satu suku yang terbesar di daerah kota dan kabupaten Bima yang bernama *Suku Mbojo*. Suku tersebut memiliki ciri khas dalam pelaksanaan tradisi yang mana tradisi tersebut sudah banyak mengalami percampuran (*akulturasi*) dengan nilai-nilai Islam. *Mboho oi ndeu* sudah lama dipraktikkan oleh para tetua terdahulu, setiap apabila adanya acara pernikahan maka *mboho oi ndeu* ini dilakukan oleh tetua terdahulu. Mereka menganggap apabila calon pengantin melaksanakan tradisi *Mboho Oi Ndeu* ini akan dipercaya membawa perubahan sikap dan tingkah laku calon pengantin tersebut. Maksudnya perubahan dari tingkah laku pada saat remaja karena sudah berkeluarga dan harus ada perubahan sikap dari kedua calon pengantin.

Tradisi *Mboho Oi Ndeu* tidak lepas dari kepercayaan dinamisme dan animisme atau biasa masyarakat Desa Rade menyebutnya “*ku kimbi ro ka kamba*”(masih mempercayai agama yang dibawa oleh nenek moyang), masyarakat terdahulu menyebut agama sebagai “*Prafu*”(semacam perlindungan gaib yang diberikan orang tua terdahulu) yang diberikan oleh *Ncuhi* (pemimpin). Masyarakat Desa Rade menganut agama sesuai

dengan agama yang dibawa oleh *ncuhi* (pemimpin), biasanya agama para pemimpin terdahulu adalah agama hindu, yang di tinggalkan para penjajahan kerajaan.

Dalam proses tradisi *Mboho Oi Ndeu* ini sebagaimana di jelaskan oleh tokoh adat di Desa Rade yakni Abu Weo¹⁰ beliau mengatakan bahwasanya *Mboho Oi Ndeu* adalah proses pemandian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rade. Terkait proses memandikan yaitu dilakukannya oleh pihak dari perempuan dengan kesaksiaan para ibu-ibu khususnya. Sebelum dilakukan prosesi tersebut, terlebih dahulu dibacakan sholawat sebanyak tiga kali oleh pihak yang memandikan atau biasa yang disebut *ina bunti*. Dan pada saat memandikan, air yang akan digunakan itu di letakkan dalam gegabah kecil yang tujuannya agar air tersebut bersuhu dingin. Dengan air yang digunakan terdapat campuran dari irisan daun pandan, bunga melati, dan bunga kenanga dengan tujuan agar menghasilkan aroma wangi.

Pernikahan dalam suku *Mbojo* menjadi tradisi yang melekat kuat sampai sekarang, sehingga eksistensi nya tetap ada. Adapun didalamnya memiliki urutan prosesi dari tradisi pernikahan yang akan dilakukan. Pertama, *kacao ngahi* atau *panati* yaitu meminang. Kedua “*Ngge’e Nuru*” atau biasa disebut dengan tinggal bersama di rumah calon mertua,,. Ketiga, *Kaboro co’i* yaitu sekumpulan mahar yang akan diberikan. Keempat, *wa’a co’I* yaitu dengan membawa mahar ke pengantin perempuan. Kelima,

¹⁰ Abu Weo, “Wawancara Tohoh Adat,” 24 November , 2022.

Mbolo teki yaitu melakukan musyawarah antara dua keluarga dalam persiapan acara pernikahan. Keenam, “*teka ra ne’e*” yaitu adanya pemberian bantuan bagi keluarga yang berhajat,. Ketujuh, *Mboho Oi Ndeu* yaitu proses pemandian kembang, Kedelapan, upacara *peta kapanca* yaitu dilakukannya proses menempelkan daun pacar. Dan kesembilan, akad nikah dan *pamaco* yaitu melakukan resepsi pernikahan. Penelitian akan membatasi hanya pada upacara tradisi.

Mboho Oi Ndeu memiliki arti sebagai kegiatan pemandian sebagai upacara untuk melepaskan masa lajang bagi pengantin wanita yang mana merupakan suatu kebiasaan sebelum melangsungkan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat *suku Mbojo*. Dalam pelaksanaannya, *Mboho Oi Ndeu* dilakukan ditempat tertutup yang disediakan oleh keluarga pengantin wanita. Pakaian yang digunakan oleh calon pengantin wanita yaitu *tembe* (sarung). Dalam memulai *Mboho Oi Ndeu* kepada calon pengantin wanita di berikan tempat duduk sebelum di mandikan oleh ibu pengantin. Sebelum prosesi pemandian oleh ibu pengantin terhadap pengantin perempuan, “*ina bunti*” pengantin dahulu membaca sholawat Nabi sebanyak tiga kali kemudian “*Ina Bunti* menyiram air kepada *Bunti Siwe*” (pengantin wanita) yang dimulai dari ujung kepala sampai ujung bawah sebanyak tiga kali, setelah itu. *Bunti Siwe* mandi sendiri sampai habis air yang ada dibajanan terlebih dulu sudah disediakan oleh *Ina Bunti*. Tujuan adanya proses upacara *Mboho Oi Ndeu* ini adalah sebagai awal peringatan untuk *Bunti* (Pengantin) bahwasanya dirinya sudah berkeluarga dan sadar

akan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai *Wei* (Istri) dan juga menjadi kepercayaan masyarakat di Desa Rade apabila dengan melaksanakan *Mboho Oi Ndeu wei* (istri) ini akan menjaga tingkah laku ataupun tutur kata agar tidak lagi seperti semasa gadisnya.

Desa Rade termasuk desa dari sebelas desa yang berada dibagian sebelah utara Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mana tidak lepas dari kehidupan daerah pedalaman masyarakat Desa Rade yang mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam.

Kondisi sosial pada masyarakat desa yang tidak terlihat selisih dan percekocokan antara masyarakat desa rade, adapun dalam bermasyarakat keakraban antara satu dengan yang lainnya. Hal ini mendapatkan pengaruh dari tingkat tradisi yang di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat kondisi seperti ini sudah biasa terjadi di wilayah pedalaman seperti halnya Desa Rade dimana letak keberadaannya jauh dari perkotaan dengan jarak tempuh 40 Km.

Kebiasaan masyarakat desa rade dalam pelaksanaan adat pernikahan *Mboho oi ndeu*. Tradisi ini termasuk bagian dari rangkaian acara adat istiadat pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dimana *Mboho Oi Ndeu* ini merupakan proses pemandian air dengan campuran dari berbagai bunga terhadap calon perempuan yang akan melangsungkan

pernikahan yang menjadi suatu kebiasaan dilakukan di tempat kediaman mempelai perempuan.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum proses *Mboho Oi Ndeu* yang di laksanakan di Desa Rade terdiri atas rangkaian acara yang berlangsung pada pagi hari jam 09.00., Mulai dari proses penjemputan calon mempelai perempuan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki untuk di bawa ke rumah pihak calon mempelai laki-laki. Kedua calon mempelai tersebut berdiri di “*tempe*” dan “*Lihu*” (jenis alat tenun tradisional) menghadap kiblat dengan badan keduanya di satukan dengan ikatan “*Ero lanta*” (benang putih) serta di sekitar calon pengantin di nyalakan lampu lilin kemudian *ina ruka* membaca shalawat Nabi sebanyak 3 kali (tiga kali) di ikuti oleh para undangan. ..Air yang berguna untuk proses *Mboho Oi Ndeu* sebelumnya di simpan dalam “*roa bau*” (periuk gerabah baru) agar terasa segar dan dingin. air di campur dengan potongan dan irisan daun pandan wangi dan *bunga mundu* (kembang melati), jampaka cempaka, dan kananga (kenanga) sehingga terasa wangi. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam bahan-bahan yang harus disediakan dalam tradisi ini di tiap-tiap dusun di Desa Rade seperti di dusun Rade Dese dimana yang menggunakan bahan berupa air dengan campuran daun pandan saja, sedangkan di dusun Rade Mudu menggunakan air dengan campuran berbagai bunga dalam prosesi *Mboho Oi Ndeu*.

¹¹ Alan Malinggi, “Wawancara Sejarah Bima,” January 5, 2023.

Adapun makna yang terkandung dari beberapa simbol yang digunakan dalam tradisi *Mboho Oi Ndeu* yang dilaksanakan di Desa Rade yaitu seperangkat tenun "*tempe* dan *Lihu*" menjadi tempat berdirinya calon mempelai yang mengandung makna untuk pengantin perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga harus terampil menenun agar dapat membantu suami dalam membangun ekonomi rumah tangga., *Ilo lili* (lampu lilin) yang menyala di samping kiri dan kanan merupakan simbol pengorbanan kedua pengantin dalam dalam mengasuh dan mendidik putra-putri agar menjadi anak yang beriman, dan beramal saleh. Dalam bahasa Bima di kenal dengan ungkapan "*anak macia iman ro maloa ro saleh*", mungkin ada yang bertanya, kenapa pengantin menghadap kiblat ketika *Mboho Oi Ndeu*.

Tokoh masyarakat Jamaluddin H.AB, SH.¹² juga memberikan tanggapan yang positif terhadap tradisi *Mboho Oi Ndeu*, beliau berpendapat bahwasannya makna dilaksanakannya tradisi ini menumbuhkan jiwa saling membantu antara masyarakat dan mempererat tali silaturahmi antara warga dengan dengan masyarakat lainnya, meskipun berbagai tanggapan yang didapatkan oleh peneliti, tidak beda jauh jawaban yang jawab dari para narasumber yakni tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama yang sesuai praktek *Mboho Oi Ndeu*. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Tokoh Adat¹³ dalam tradisi *Mboho Oi Ndeu* yang di

¹² Jamaluddin H.AB,SH, "Wawancara Tokoh Masyarakat," November 23, 2022.

¹³ Wawancara, *Tua Aji Njau*, 5 Januari, 2023, n.d.

terapkan oleh masyarakat Desa Rade memiliki berbagai dalam pandangan yang diperoleh dari beberapa narasumber sebagai data dari penelitian ini. Dari hasil tanggapan dan wawancara dari tokoh adat yang dikatakan oleh Tua Aji Iba, bahwasannya tradisi *Mboho Oi Ndeu* merupakan kebiasaan warisan nenek moyang terdahulu maka dapat mempengaruhi generasi sekarang sehingga kemungkinan untuk tidak mudah untuk lupa apalagi dihilangkan dari masyarakat Desa Rade. Hal ini sebanding dengan pembahsan dengan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan dan dijadikan sumber hukum oleh masyarakat Desa Rade.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh Agama Ustad Muhaimin S.Pdi.¹⁴ bahwasanya tradisi *Mboho Oi Ndeu* merupakan tradisi alkulturasi antara kebiasaan yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu dengan pemahaman Islam. Hal ini sesuai dengan awalnya Islam hadir di Indonesia wilayah Bima khususnya ke Desa Rade, yang pada awalnya para da'i yang melakukan dakwah di wilayah Desa Rade dengan ajaran yang sejalan dengan pemahaman masyarakat agar dapat di terima. Hal ini menentukan agama memiliki pengaruh yang besar terhadap tradisi yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya, hasil wawancara terhadap Tokoh Adat¹⁵ dalam tradisi *Mboho Oi Ndeu* yang di terapkan oleh masyarakat Desa Rade memiliki

¹⁴ Ustad Muhaimin S.Pd., "Wawancara Tokoh Agama," November 22, 2022.

¹⁵ Wawancara, Tua Aji Njau, 5 Januari, 2023, n.d.

berbagai dalam pandangan yang diperoleh dari beberapa narasumber sebagai data dari penelitian ini. Dari hasil tanggapan dan wawancara dari tokoh adat yang dikatakan oleh Tua Aji Iba, bahwasannya tradisi *Mboho Oi Ndeu* merupakan kebiasaan warisan nenek moyang terdahulu maka dapat mempengaruhi generasi sekarang sehingga kemungkinan untuk tidak mudah untuk lupa apalagi dihilangkan dari masyarakat Desa Rade. Hal ini sebanding dengan pembahasan dengan tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang kemudia menjadi kebiasaan dan dijadikan sumber hukum oleh masyarakat Desa Rade.

Dalam kajian fitualnya memiliki makna tersendiri di setiap catat cara pemandian pengantin (*Mboho Oi Ndeu*) tersebut. Sebagai orang muslim memiliki kepercayaan bahwa kiblat adalah tempat untuk menghadap ketika hamba yang menghambakan diri kepada Tuhannya (Allah). Kenapa pengantin menghadap kiblat, agar mereka jangan lupa dan lengah untuk melaksanakan Shalat sebagai tiang Agama, baik salat wajib maupun sholat sunnah. Sebenarnya ucapan *Mboho Oi Ndeu* sudah di laksanakan pada tahap *tampu'u rawi*, yaitu menjelang kapanca di namakan "*Mboho Oi Ndeu*" dalam pengertian upacara mandi untuk mengakhiri masa bujang atau masa gadisnya calon pengantin. Proses serta alat-alat kelengkapan hampir sama dengan upacara *Mboho Oi Ndeu*.


Tujuan dari adanya tradisi upacara *Mboho Oi Ndeu* menjadi awal peringatan untuk calon pengantin karena kebersihan lahir dan batin merupakan modal utama dalam membina rumah tangga yang mampu

mewujudkan kehidupan bahagia sejahtera. Adanya semua barang atau alat yang di gunakan dalam upacara *Moho Oi Ndeu* memiliki makna untuk diambil hikmahnya khususnya kedua calon pengantin dalam bekal membina kehdupan rumah tangga untuk kedepannya. Pandangan masyarakat Desa Rade mengenai prosesi adat perkawinan *Mboho Oi Ndeu* harus selalu di laksanakan ketika adanya perkawinan di Desa Rade, hukuman sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Rade jika tradisi *Mboho Oi Ndeu* tidak di laksanakan maka akan di *ghibah* (dibicarakan oleh masyarakat lainnya), hal ini disebabkan oleh kental nya pelaksanaan kebiasaan di Desa Rade, salah satu kebiasaan warisan para tertua terdahulu yang sudah di kerjakan. Tradisi memandikan pengantin perempuan sudah di laksanakan dan sudah menjadi kebiasaan yang di bawa turun temurun sehingga sudah berjalan dari generasi ke generasi dan masih di pertahankan sampai sekarang.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, tidak terjadi gesekan antara masyarakat memiliki penghasilan ke atas dengan masyarakat penghasilan ke bawah mereka hidup saling membantu satu dengan yang lainnya. Berdasarkan dari hasil pengamatan, tradisi *Mboho Oi Ndeu* mampu mempererat sifat kekeluargaan masyarakat yang ada dalam Desa Rade itu sendiri.. Selain daripada untuk menciptakan persatuan tradisi atau budaya dalam masyarakat, tradisi *Mboho Oi Ndeu* juga memiliki tujuan yang sangat besar bagi masyarakat setempat. Dengan bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat seperti kekuatan alam maupun

kekuatan lainnya. Serta kepuasan masyarakat itu sendiri, baik di bidang spiritual maupun material. .

Adanya kondisi masyarakat yang mendapatkan tuntutan secara alamiah dengan memilih mata pencaharian sebagai petani serta mendapatkan pengaruh dari adanya tradisi dan budaya yang bersumber dalam kehidupan masyarakat Desa Rade. Dengan keseluruhan masyarakat setempat memeluk Agama Islam. Masih lekatnya pola kehidupan tradisional masyarakat Desa Rade dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti halnya kegiatan gotong-royong masih diterapkan dalam keseharian masyarakat Desa Rade.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
**ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTIK *MBOHO OI NDEU* DI DESA
RADE KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA NUSA
TENGGERA BARAT**

A. Analisis Praktik Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade

Benua Asia terletak di sebelah utara bumi, dengan banyak negara di dalamnya, salah satunya negara Indonesia dengan memiliki banyaknya tradisi, suku, ras, serta praktik keagamaan di Indonesia menjadikannya satu-satunya negara di Asia dengan norma budaya yang begitu beragam. Hal ini dibuktikan dengan adanya variasi norma kehidupan masyarakat di setiap daerah, salah satunya adalah Pulau Sumbawa. secara geografis pulau sumbawa adalah hamparan dataran yang melintang luas, salah satunya kabupaten Bima. Desa Rade yang memiliki budaya mendarah daging yang di bawakan oleh nenek moyang terdahulu, tidak hanya desa rade saja yang memiliki tradisi yang di bawakan oleh nenek moyang nya, setiap wilayah di indonesia hampir seluruh daerah. Sebagai wilayah yang mayoritas memeluk agama Islam, daerah Bima yang biasa di sebut dengan *suku mbojo* memiliki kebiasaan atau tradisi yang istimewa dimana percampuran tradisi yang di bawa nenek moyang dengan ajaran Islam, dan setiap wilayah di Bima memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tradisinya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis salah satu tradisi adat perkawinan di daerah Bima yakni *Mboho Oi Ndeu* di Desa yang berada di Kabupaten Bima yaitu Desa Rade.

Mboho Oi Ndeu adalah tradisi yang telah lama hidup di kehidupan masyarakat Desa Rade yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya, sehingga masyarakat Desa Rade telah mewarisi sudah lama dan masih di laksanakan sampai sekarang, tradisi tersebut di sebut *Mboho Oi Ndeu* merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan pernikahan adat *Mbojo*, tradisi ini sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat dan sangat kental sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Prosedur dalam pelaksanaan tradisi mya adalah menyediakan bahan-bahan terlebih dahulu, seperti *Muja* (bejana) *Oi* (air) *Bunga* (bunga jemawa, melati). Apabila semua bahan telah terkumpul semua dalam satu *muja* (bejana) langkah pertama dalam pelaksanaan tradisi *Mboho oi ndeu* adalah mengguyurkan air yang telah di campur berbagai bunga dan di sholawatkan lalu di guyurkan dari ujung atas kepala saampe ujung kaki.

Mboho Oi Ndeu atau memandikan pengantin perempuan dengan campuran bunga sebelum melakukan prosesi akad nikah di yakini mempunyai tujuan menghapus dan membersihkan hati dari segala kotoran dan dosa pengantin perempuan (*bunti siwe*). Dan di sisi lain juga kepercayaan masyarakat Desa Rade dalam pelaksanaan *Mboho Oi Ndeu* ini adalah untuk membrikan keturunan, kepercayaan seperti ini sudah sangat kental dan hidup di tengah tengah masyarakat sebagai pelaku melaksanakan kebiasaan dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sesuatu berharga dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pandangan masyarakat Desa Rade mengenai prosesi adat perkawinan *Mboho Oi Ndeu* harus selalu di laksanakan ketika adanya perkawinan di Desa Rade, hukuman sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Desa Rade

jika tradisi *Mboho Oi Ndeu* tidak di laksanakan maka akan di ghibah (dibicarakan oleh masyarakat lainnya), hal ini disebabkan oleh kental nya pelaksanaan kebiasaan di Desa Rade, salah satu kebiasaan warisan para tertua terdahulu yang sudah di kerjakan. Tradisi memandikan pengantin perempuan sudah di laksanakan dan sudah menjadi kebiasaan yang di bawa turun temurun sehingga sudah berjalan dari generasi ke generasi dan masih di pertahankan sampai sekarang.”

Masyarakat Desa Rade kehidupannya masih di dalam pedesaan, yang artinya masih kurang pengetahuan tentang teknologi dan ilmu lainnya, meskipun masyarakat Desa Rade berada di zaman moderisasi tetapi mereka mampu mempertahankan sebagai masyarakat yang masih menjaga warisan orang tua terdahulu, maka dari itu hal ini merupakan poin plus bagi masyarakat Desa Rade. Dengan pengamatan peneliti masyarakat Desa Rade dalam kesehariannya tetap menjalankan adat kebiasaannya yang kolaborasikan dengan ajaran islam bahkan antara tradisi dan ajaran islam saling kolaborasi.

Dalam menjalankan tradisi adat merupakan hal yang penting bagi masyarakat Desa Rade, karena masyarakat menganggap bahwasannya dalam menjalankan adat merupakan bagian dari kehidupan mereka, jangan heran apabila kemudian tradisi yang di lakukan oleh masyarakat Desa Rade sulit untuk dihilangkan, dalam pelaksanaan tradisi *Mboho Oi Ndeu* dalam acara pernikahan merupakan kebiasaan masyarakat Desa Rade yang tidak bisa di ganggu dan merupakan bagian dari kehidupan warga desa.

Walaupun sumber dari tradisi *Mboho Oi Ndeu* merupakan bukan dari ajaran Islam, bukan berarti yang telah dilakukan lama oleh masyarakat Desa Rade ataupun nenek moyang sebelumnya itu salah atau tidak boleh dilakukan, perlu kita ketahui bahwa bentuk dari adat (*Urf*) bisa kita gunakan sebagai landasan hukum.

Dari beberapa uraian pendapat pada bab sebelumnya yang memuat hasil wawancara (*interview*) terhadap beberapa tokoh agama, masyarakat, dan adat mengenai prosesi pelaksanaan adat *mboho oi ndeu* menghasilkan kesimpulan bawasannya dalam pelaksanaan tradisi *mboho oi ndeu* ini merupakan tradisi yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat desa Rade, dalam pelaksanaannya telah banyak bercampur dengan ajaran Islam salah satunya dengan membaca shalawat dan membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an seperti membaca surah Al-kursi, Al-fatihah, dan surah yang dipercayai apabila di bacakan dapat membawa berkah dan keselamatan. Sebagaimana yang diketahui kebiasaan (*urf*) yang dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam adalah kebiasaan yang telah lama hidup di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut pendapat peneliti, dalam pelaksanaan tradisi *mboho oi ndeu* sesuai dengan pendapat para tokoh di atas belum ada terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya masih sesuai dengan ajaran agama Islam, dan apabila kelak dalam pelaksanaannya ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan masyarakat setempat. Sebaiknya di hindari dan di tinggalkan saja sebab akan mendatangkan perselisihan dan kemudharatan dalam masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade

Allah SWT. telah menyempurnakan agama Islam dan agama islam juga dikenal sebagai agama *Rahmatan Lilalamin*. Dimana Allah SWT. telah menyerukan kepada para hamba nya untuk senantiasa melakukan ketaqwaan terhadap segala apa yang di perintah oleh Allah SWT. dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah SWT..

Relasi agama Islam dengan kegiatan sosial masyarakat yang dibawa oleh nenek moyang telah lama hidup di Desa Rade, maka dari itu Islam akan senantiasa di hadirkan dan di tantang dengan beraneka ragam mengenai permasalahan adat dan kepercayaan yang hadir di tengah masyarakat dan itu tidak bisa dijauhkan dari kehidupan masyarakat Desa Rade. Kehadiran ajaran Islam mampu memberikan kolaborasi antara ajaran islam dengan tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade. Islam hadir lebih awal dalam membenarkan atas ajaran-ajaran dari nenek moyang yang menyimpang dari hukum syara'. Sulit untuk mendapatkan agama Islam yang benar-benar yang dibawakan oleh nenek moyang yang masih original, telah lama hidup kepercayaan hindu dan budha di tengah masyarakat sebelum masuknya Islam di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Rade.

Di wilayah Indonesia masih banyak yang masih mempercayai kepercayaan nenek moyang, baik yang di lakukan pada bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan khususnya perkawinan. Dan juga agama Islam merupakan agama yang memiliki karateristik yang memandang kehidupan dan asas

keadilan dalam masyarakat, serta memiliki prinsip dalam adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum *syara*'.

Islam sebagai agama terus berkembang mengikuti perkembangan zaman atau biasa disebut dengan Islam kontemporer, baik dengan sentuhan dengan kebiasaan. Islam diartikan berdasarkan keadaan umat Islam sendiri dengan sesuai konteks tradisi masing-masing. Perubahan agama dan tradisi lokal bisa kita cocokkan dengan konteks sejarah. Agama yang sangat besar penganutnya di dunia adalah seperti agama Islam saja, masih ada pengaruh dari pemahaman barat di akibatkan oleh perkembangan zaman. Sehingga ajaran terdahulu sedikit demi sedikit ajaran terdahulu berkurang bahkan sampai hilang. Maka dari itu tata cara dakwah yang di gunakan seringkali dengan dakwah kepada masyarakat sekitar dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan ajaran Islam.

Dalam penyelenggaraan pernikahan di Nusa Tenggara Barat dalam wilayah memiliki tradisi istiadat yang beraneka ragam, misalkan ada adat pernikahan adat Lombok, Sumbawa, dan Bima. Untuk pelaksanaan sangat beragam sekali, contohnya dalam pelaksanaan alur adat pernikahan pernikahannya adat sumbawa yang menganut dari pernikahan adat bugis dan makassar yang dikenal dengan beberapa adat seperti, *bakatom* (meminang), *basaputis*, *nyorong*, dan *lain-lain*, begitu adat Lombok yang di kenal dengan *Merari*, *nyongkolan*, dan lain sebagainya dan bagian daerah Bima yang memiliki adat dalam pernikahan biasa di kenal dengan *upacara adat kapanca*, *wura bongi*, *kaboro coi*, dan *mboho oi ndeu*.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rade dalam melaksanakan tradisi *Mboho Oi Ndeu* yang merupakan alur dari adat pernikahan *suku mbojo* yaitu memandikan *bunti siwe* (pengantin perempuan) yang di mandikan ibu pengantin (*ina bunti*) dengan mengguyurkan air sebanyak tiga kali dari mulai kepala sampai ke bawah, sebelum ibu pengantin (*ina bunti*) memandikan pengantin perempuan, ibu pengantin membacakan shalawat. Tentu membaca shalawat sudah menjadi adat turun temurun yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dan sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan masyarakat Desa Rade. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Rade dalam melakukan tradisi ini dalam hal perkawinan akan merubah sikap seseorang lebih baik dari selama hidup gadis dan remaja, dan dapat menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah dan taat patuh pada perintah Allah SWT. dan kedua orang tuanya kelak.

Selama tradisi *Mboho Oi Ndeu* ini telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rade tidak ada terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Masyarakat Desa Rade telah menganggap tradisi ini suatu tradisi yang baik, apabila masyarakat Desa Rade telah menganggap ini baik dan telah lama hidup dalam masyarakat Desa Rade hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Yang menunjukkan bahwa sesuatu hal-hal yang sudah berlaku dalam adat kaum muslimin dan pandangan baik maka baik pula di sisi Allah SWT.”¹

Sabda Nabi Muhammad SAW. di atas menunjukkan segala adat dan kebiasaan baik yang di lakukan oleh masyarakat yang sesuai dengan hukum syara’ maka Allah SWT. menilai baik, karena dalam syariat hukum islam ada yang nama nya *kaidah fikiyah* yakni dengan hakikatnya semata-mata mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kepada kemudharatan pada kebiasaan atau tradisi dalam hal keburukannya, karena akan menjerumuskan kedalam perbuatan yang syirik dan lebih kepada perbuatan menyesatkan umat, sebagaimana dalam surah Al-Hajj Allah SWT. berfirman :

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama kesempitan bagi mu.” (Q.S Al-Hajj (22):78)²

Dan Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S Al-Baqarah (2): 185).

Dalam firman yang lain Allah Swt dalam surah Al-Araf ayat (7) :199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm 76

² Al-Quran dan terjemahan Kementrian Agama Indonesia, Surah Al-Hajj, ayat 78, hlm 341.

“Jadilah engkau pemaaf dan serulah agar orang-orang mengerjakan perbuatan ma'ruf serta berpaling kepada orang-orang yang bodoh.”³

Sebagaimana yang dijelaskan ayat terakhir dalam surah Al-A'raf ayat (7) telah di syariatkan oleh Allah SWT. kepada umatnya agar senantiasa melaksanakan perbuatan yang *ma'ruf* (baik), sedangkan makna dari kata *ma'ruf* adalah sesuatu perbuatan yang memiliki nilai

Hukum dasar dari sebuah kebiasaan yang lama hidup ditengah masyarakat adalah *mubah* (boleh) sampai dengan adanya dalil dari Al-Quran dan Hadis yang melarang, sebagaimana kaidah fikiyah yang patut dijadikan dasar, yang diungkapkan oleh Syaikh Abdurahman bin Nasr As Sa'di :

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“Hukum muasal kebiasaan atau adat adalah mubah (boleh) apabila tidak ada dalil yang melarang dalam pelaksanaannya.”

Dilihat dari *kaidah fikiyah* dan dalil dari Al Qur'an dan Hadis diatas dapat dikatakan bahwasannya hukum dasar dari adat kebiasaan adalah *mubah* (boleh) selama tidak ada dalil yang mengingkarinya, maka dari itu selain dari semua adat yang dilakukan orang adalah hukumnya boleh, tetapi perlu kita ketahui bahwa semua adat bisa dijadikan sebuah dalil, *urf* atau adat bisa dijadikan dalil syara' apabila *urf* itu tidak bertentangan dengan hukum syariat agama islam, artinya tidak merubah

³ Al-Quran dan terjemahan Kementerian Agama Indonesia, surah Al-Araf, ayat 199, hlm 176.


dari haram ke halal dan sebaliknya halal ke haram. Adat seperti ini di sebut *al-urf sahih*, sedangkan adat yang tidak bisa di jadikan dalil syara adalah *al-urf fasid*, penggunaan adat ini sama dengan kaidah *Maslahah Mursalah* hanya saja *Maslahah Mursalah* belum biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dalam melaksanakan suatu adat kebiasaan perlu dalam memperhatikan sebuah syarat dari tradisi yang akan digunakan sebagai dasar hukum, karena syarat merupakan hal yang paling penting dan apabila dari syarat dari tradisi tidak terpenuhi maka adat kebiasaan itu dinyatakan tidak bisa digunakan sebagai dasar atau cacat, hal yang perlu kita ketahui adalah syarat-syarat dari adat adalah sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan dalil hukum syara baik dari Al-Qur'an dan Hadis.
2. Tidak berlaku dalam masalah ibadah
3. Apabila tradisi di lakukan oleh masyarakat dapat mendatangkan kemudahan dan menjauhkan dari perbuatan kemudhoratan.
4. Masyarakat masih melakukan adat tersebut dalam kehidupannya, apabila suatu adat sudah lama tidak dilakukan dan kebiasaan itu terdapat perbuatan yang buruk maka sebaiknya di tinggalkan dan dapat menyebabkan kemudharatan.⁴

Apabila adat sudah memenuhi syarat diatas maka adat istiadat masyarakat itu boleh dilakukan. Maka sama hal nya dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Rade dalam acara pernikahan,

⁴ A.Djazuli Nurol, *Ushul*,.....,hlm 187

mendatangkan kemaslahatan itu adalah tujuan utama dan harus menghindari dari yang namanya kemafsadatan. Apabila kebiasaan tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan kemudharatan, biasanya kemudharatan yang biasa di jumpai di desa Rade apabila tidak melaksanakan tradisi *mboho oi ndeu* adalah akan di *ghibah* (dibicarakan) oleh masyarakat sekitar. Prinsip islam adalah menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Walaupun kebiasaan masyarakat desa Rade tidak ada dalam ajaran Islam bukan berarti tidak boleh dilakukan. Sejarah Islam mencatat bahwasannya para imam dan pendakwah terdahulu berdakwah menggunakan instrumen kesenian yang diakulturasikan dengan Islam dan budaya masyarakat sekitar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *Mboho Oi Ndeu*

Pada pelaksanaannya tradisi *Mboho Oi Ndeu* (Mandi Kembang) telah sesuai dengan ketentuan adat desa Rade, dengan berbagai temuan yang didapatkan oleh peneliti di lapangan terdapat kesamaan jawaban dari para narasumber bahwasanya dalam pelaksanaan tradisi *Mboho Oi Ndeu* adanya percampuran tradisi lokal Desa Rade dengan ajaran Islam, seperti dengan membaca sholawat dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dari beberapa surah khusus.

Dalam pelaksanaan Tradisi *Mboho Oi Ndeu* di Desa Rade yang masih berlaku sampai sekarang, merupakan prosesi adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Rade, setelah melakukan acara akad nikah. Dalam ritual *Mboho Oi Ndeu* (mandi kembang) yang memandikan terlebih dahulu adalah ibu-ibu hadirin yang telah dipilih sebelumnya oleh panitia adat, biasanya yang di pilih adalah keluarga, teman perempuan dari calon mempelai perempuan. Kemudian pemandian kembang di saksikan oleh ibu-ibu dan para gadis yang nanti kelak menikah mereka akan melakukan tradisi *Mboho Oi Ndeu*

(mandi kembang). Dan sebelum memandikan, pihak yang memandikan mengucapkan sholawat sebanyak tiga kali.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mboho Oi Ndeu*.

Tradisi *Mboho Oi Ndeu* ini merupakan salah satu kebiasaan orang-orang terdahulu dimana apabila tidak segera dilakukan tradisi memandikan pengantin perempuan bisa berakibat aib di tengah-tengah masyarakat dan dibicarakan. Dan tujuan yang paling penting adalah agar kehidupan kedua calon mempelai tidak terdapat bencana dan selalu kokoh. Diartikan bahwasanya tradisi pemandian atau *Mboho Oi Ndeu* ini memiliki tujuan dengan salah satu cara untuk membersihkan jiwa dan raga.

Sepakat ulama memberikan pendapat bahwa *Al-Urf Fasid* tidak bisa digunakan dalam menjadi landasan hukum, maka dari itu mengingatkan kepada masyarakat bahwasanya harus dilakukan dengan perbuatan yang *ma'ruf* dan di usahakan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Sebagaimana hasil observasi lapangan dalam kehidupan masyarakat desa rade tidak jauh dari yang namanya tradisi, disamping juga masyarakatnya terus untuk belajar Islam. Bahkan dalam kehidupan setiap hari masih terkandung dalam nya ajaran Islam, seperti melaksanakan shalat tepat waktu dan saling membantu satu dengan yang lain.

B. Saran

1. Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum harus memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat lebih-lebih dalam hal bertradisi yang ada dalam kehidupan sosial. dari bekal ilmu Agama dan ilmu sosial yang dimiliki peneliti dan berusaha untuk menyusun dan membedakan pada kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
2. Peneliti mengharapkan apabila ada yang akan mengkaji terkait dengan tradisi dan budaya masyarakat pada suatu wilayah, maka gunakanlah referensi khusus membahas kebiasaan masyarakat tersebut, dan perlu untuk mengkaji secara khusus terkait tradisi khususnya dalam analisis hukum Islam agar melihat lebih jauh letak perbedaannya dimana. Apakah tradisi itu bisa dilaksanakan di tengah masyarakat atau tidak.
3. Khususnya pada masyarakat desa Rade harus lebih memperhatikan dampak yang ada dalam suatu tradisi dan budaya karena bukan hanya sekedar untuk melestarikan suatu tradisi. Akan tetapi jika tidak ada manfaat bagi orang lain, alangkah baiknya ditinggalkan saja.
4. Dalam ini khususnya pada lembaga yang bersangkutan harus lebih berkompeten dalam penanganan yang terkait dengan tradisi dan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Cet. Ke I, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2003)
- Ahmad Tanzeh dan Suyino, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya : Elkaf, 2006).
- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020),.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Akutansi Metodologis ke Arah Ragam dan Varian Kontemporer)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Deddy Muliana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016)
- Drs.H. M. Fachrii rahman, M.A, *pernikahan di nusa tenggara barat. Antara Islam dan tradisi*, (leppim. IAIN Mataram, April 2013).
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* , (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009).
- Ki Hajar Dewantara. *Kebudayaan*, (Jakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa 1994)

- M. Fachir Rahman, *Islam di Bima; Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi Dan Perkembangannya sampai Masa Kesultanan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- Misbahudin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta, 2003).
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 2003).
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama, Suatu Pengantar Awal* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Satria Efendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).
- Sharan, B. Mariam, *Qualitative Reseach and case Study Appliacation in Education*, (San Fransisco: Jossey- Bass Publisher, 1998).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munnakahat 1*, (Bandung Pustaka setia, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986),
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sya, Sc HM Ahman, and Oot Hotimah. *MANAJEMEN EKOWISATA*. (Jakarta: UNJ PRESS, 2021)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, t.t).
- Zakiah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta, Depag RI, 1985)

B. Jurnal

- Akbar, Alief Luthfiyan. "Wacana Islam Modern Sebagai Solusi Konflik." *Jurnal Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo*. 2019.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al Mabhats* 5.1 (2020): 1-18.
- Hidayat, Anharul, and Malik Ibrahim. "Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan Perspektif Islam: Studi Desa Palbapang Bantul Yogyakarta." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 10.1 (2021): 37-63.
- Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, and Ahmad Syukri Saleh. "Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7.2 (2019): 154-165.
- Muhammad Aminullah dan Nasaruddin, *Wajah Islam pada Tradisi Peta Kapanca dalam Perkawinan Adat Bima, jurnal pemikiran keislaman dan kemanusiaan*, Vol I, No. I, April 2017.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Jurnal Haluan Sastra Budaya* 2.1 (2018): 19-40.
- Riantama, Septian. "Aplikasi Informasi Adat Pernikahan Di Pulau Jawa Berbasis Android." *J-INTECH (Journal of Information and Technology)* 6.02 (2018): 185-193.
- Setyaningrum, Naomi Diah Budi. "Budaya lokal di era global." *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni* 20.2 (2018): 102-112.

- Sofyan, Ade. "Hubungan Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perperspektif Keanekaragaman Budaya, Peradaban, Dan Sumber Penghidupan." *Jurnal Metakognisi* 4.1 (2022): 1-15.
- Suharti, "Tradisi Kaboro Co'i pada perkawinan masyarakat Bima perspektif 'urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima" (Skripsi, UIN Malang, 2008).
- Udin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Adat Perkawinan Di Desa GoloLebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur", (Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2004), hlm. 25..
- Wahyu Wibinasa, "Pernikahan Dalam Islam", Ta'lim, Vol. 4 Nomor 2, Maret 2016, hlm. 185.
- Wennita Daud, Syaiful Arifin, Dahri D, "Analisis Tuturan Tradisi Upacara Ladung Bio' Suku Dayak Kenyah Lepo' Tau Di Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau: Kajian Folklor", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 2, Nomor 2, April 2018, hlm. 169.
- Widiyanto, Hari. "Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara* 4.1 (2020): 103-110

C. Wawancara

Abu Weo, Tokoh Adat, *Wawancara*, November 24, 2022.

Tua Aji Iba, Tokoh Adat, *Wawancara*, Januari 04, 2023.

Tua Aji Njau, Tokoh Adat, *Wawancara*, Januari 05, 2023.